



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.4/30/2005

TENTANG

PERMOHONAN PEMBEBASAN SEBAGIAN / SELURUH TP-TGR
ATAS NAMA MOELYARSIH, SH, Sp. Not.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang ; Tanggal 31 Mei 2005; Nomor : 950 / 467 yang intinya Permohonan Persetujuan tentang Pembebasan sebagian / seluruh TP-TGR Kabupaten Batang, maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa Permohonan Pembebasan sebagian / seluruh TP-TGR Kabupaten Batang, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas menurut tingkat pembicaraan sesuai dengan mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang; sebagai mana tertuang dalam laporan hasil rapat kerja Gabungan Komisi A dengan Komisi C tanggal 25 Juni 2005, nomor : 172 / DPRD. AC / VI /2005, pada intinya yang bersangkutan tetap harus membayar sebesar 100 persen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 23 Agustus 2005, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang – Undang RI Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
4. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Katamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2001 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4073) ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 Tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN SEBAGIAN / SELURUH TP-TGR ATAS NAMA MOELYARSIH SH, Sp.Not.
- PERTAMA** : Tidak Menyetujui Permohonan Pembebasan sebagian / seluruh TP-TGR atas nama Moelyarsih, SH, Sp.Not. dan tetap harus membayar 100 % dari harga Rp. 21.100.000,- yang telah dibayar oleh yang bersangkutan sebesar Rp. 11.000.000,- sehingga kekurangannya sebesar Rp. 10.100.000,-. Adapun teknis pembayarannya diserahkan sepenuhnya kepada eksekutif dengan tanpa batas tempo pembayarannya.
- KEDUA** : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 23 Agustus 2005

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



PURWANTO